BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin yang terjalin pada seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang dilandasi oleh komitmen untuk membentuk rumah tangga. Ikatan ini salah satu fondasi untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, yang dilandasi oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan bagian dari ketentuan syariat yang bertujuan sebagai bentuk pelaksanaan hikmah Allah dalam menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Melalui pernikahan, manusia diharapkan mampu menjalankan amanah untuk memakmurkan bumi serta mewujudkan berbagai kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Pernikahan selaras dengan fitrah manusia yang memiliki naluri untuk hidup berpasangan dan membangun rumah tangga yang sah dengan lawan jenis sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Pembentukan rumah tangga merupakan harapan yang dimiliki oleh setiap individu sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang dipenuhi rasa kasih sayang, cinta mencintai dan tanggung jawab antar anggota keluarga. Rasulullah SAW, menegaskan bahwa perkawinan merupakan bagian penting sunnah yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Beliau menyatakan bahwa orang yang membenci atau meninggalkan salah satu sunnah yaitu pernikahan tanpa alasan yang dibenarkan tidak termasuk golongan yang mengikuti sunnah beliau. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan memiliki kedudukan penting di agama Islam sebagai salah satu bentuk ibadah sekaligus sarana untuk mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan hadits berikut ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar berkata: telah menceritakan kepada kami Adam, berkata: telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al-Qasim dari 'Aisyah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Pernikahan itu termasuk sunnahku, barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, maka tidak termasuk dari (umat)-ku. Dan menikahlah kamu sekalian, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya umat atas kamu sekalian. Dan barang siapa yang telah mempunyai kemudahan, menikahlah. Dan barang siapa yang belum menemukan (kemudahan), maka hendaknya berpuasa, sesungguhnya puasa dapat menjadi tameng baginya."[1]

Prinsip tersebut diperkuat oleh kaidah ushul fiqh yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan dan kesiapan dalam melaksanakan setiap ketentuan syariat, sebagaimana kaidah berikut:

الأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

"Perintah terhadap sesuatu berarti perintah pula terhadap segala sesuatu yang menjadi prasyarat terlaksananya perintah tersebut."[2] Kaidah tersebut mengandung makna bahwa setiap perintah syariat tidak hanya menuntut pada pelaksanaan suatu perbuatan, tetapi juga menghendaki terpenuhinya syarat, kemampuan, dan kesiapan agar tujuan hukum Islam dapat tercapai. Oleh karena itu, perintah menikah sebagaimana dijelaskan dalam hadits secara implisit juga mencakup kewajiban mempersiapkan aspek fisik, mental, spiritual, dan ekonomi sebelum melangsungkan pernikahan.

Perspektif kaidah fiqh juga memberikan landasan normatif mengenai pentingnya kesiapan sebelum melangsungkan pernikahan. Salah satu prinsip fiqh

[1] Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Juz 1* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Hadis No. 1836. h. 592.

[2] Abdullah Safe'i, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad* (Bandung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2019), h. 83.

menegaskan bahwa pencegahan terhadap kemudharatan harus lebih diutamakan daripada upaya memperoleh kemaslahatan yang bersifat sementara, dengan kaidah berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."[3] Kaidah tersebut merupakan dasar bahwa pernikahan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti pernikahan dibawah umur yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, pendidikan, maupun keberlangsungan rumah tangga, harus dicegah demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar. Maka dari itu, upaya pencegahan perkawinan dibawah umur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada di agama Islam yang mengutamakan perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, serta kemaslahatan umat.

Konsep pernikahan dalam Islam yang menitikberatkan pada kesiapan, tanggung jawab, dan keberlangsungan rumah tangga juga memperoleh penguatan dalam sistem hukum nasional. Negara melalui peraturan perundang-undangan mengatur tujuan, prinsip, serta syarat-syarat perkawinan untuk menjamin terbentuknya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.[4] Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perkawinan tidak sekedar merupakan hubungan yang diakui secara hukum, tetapi juga mengandung nilai spiritual, sosial, dan moral yang menjadi landasan dalam membangun rumah tangga.

Berdasarkan prinsip tersebut, setiap pasangan suami istri berkewajiban memelihara keutuhan dalam rumah tangga supaya tujuan perkawinan tercapai secara optimal dengan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan kesiapan yang matang dari kedua calon

[3] Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 121.
[4] Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan Pasal 1.

pasangan suami istri , dimulai dari aspek mental, fisik, bahkan ekonomi. Kesiapan mental mencakup kedewasaan emosional, kemampuan menyelesaikan konflik, dan tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sebagai suami istri.[5] Laki-laki maupun perempuan sebelum melangsungkan pernikahan telah sampai pada batas minimum usia yang cukup matang karena sebagaian dari pentingnya kesiapan fisik, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT pada Q.S An-Nisa Ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْاۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝٦

"Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa."[6]

Ayat tersebut menjelaskan bawa islam tidak hanya menekankan kematangan biologis sebagai syarat seseorang untuk menikah, melainkan menuntut kematangan psikologis, intelektual, dan sosial. Para ulama dalam berbagai tafsir klasik maupun kontemporer memaknai konsep *rushd* sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola tanggung jawab dalam kehidupan, termasuk suami istri yang memiliki tanggung jawab pada rumah tangga. Batas usia pada perkawinan tidak hanya diatur dalam hukum positif di Indonesia, tetapi juga harus sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam, yaitu telah mencapai usia baligh, di mana

[5] Angraini Monica Putri dan Elza Qorina Pangesti, *"Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Konsep Keluarga Sakinah pada Pasangan Karir)",* Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol 4, No 1, (2025), h. 121-134. https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i1.1090 diakses pada tanggal 11 Mei 2026 pada pukul 09.34 WIB.

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2022), h. 78.

seseorang telah dianggap mampu secara kesiapan fisik dan psikologis dalam menjalankan tanggung jawab kehidupan rumah tangga.[7]

Perkawinan dibawah umur salah satu persoalan sosial yang masih perlu memerlukan penanganan di Indonesia, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, sekitar 19% remaja Indonesia masih melangsungkan pernikahan anak yaitu pernikahan sebelum mencapai usia 19 tahun, terdiri dari remaja yang menikah di bawah 16 tahun 2,16% serta yang berusia 16 sampai 18 tahun 17,35%. Kasus ini masih sering terjadi, terutama di pedesaan, meskipun tren pernikahan nasional secara umum justru menurun.[8] Perkawinan dibawah umur dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial. Dampak tersebut antara lain berupa peningkatan risiko kematian ibu dan anak, terhambatnya keberlanjutan pendidikan, munculnya kemiskinan antar generasi, serta meningkatnya potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.[9] Meskipun pemerintah telah mengupayakan pencegahan melalui perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang perkawinan, masih ditemukan praktik perkawinan di bawah yang terjadi di berbagai daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi olehsejumlah faktor antara lain norma budaya yang berkembang di masyarakat, tekanan sosial serta belum optimalnya pengawasan pada tingkat komunitas.[10]

Perkawinan di bawah umur yang masih menjadi fenomena di wilayah Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, yang tercermin dari data yang terdata di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baregbeg. Total pernikahan tercatat

[7] Dwi Arya Saputra, dkk., *"Ketentuan Umur Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Fikih Munakahat",* Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 2, No 1, (2025), h. 14-25. https://doi.org/10.53888/sjhki.v2i1.944 diakses pada tanggal 11 Mei 2026 pada pukul 09.34 WIB.

[8] Nurhikmah Mustapa, *"Perkawinan Dini di Indonesia: Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia dalam Mencapai Sustainnable Development Goals (SDGs)", Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial Vol. 5, No. 1 (2026).* h. 17. *https://doi.org/10.55606/jhpis.v5i1.5866* diakses pada tanggal 11 Mei 2026 pada pukul 10.34 WIB.

[9] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Laporan Pencegahan Pernikahan Anak* (Jakarta: BKKBN, 2021), h. 6.

[10] UNICEF, *Analisis Situasi Pernikahan Anak di Indonesia* (Jakarta: UNICEF, 2020), h.2.

ditahun 2023 ada 356 pernikahan, tahun 2024 ada 288 pernikahan, dan tahun 2025 ada 332 pernikahan. Dari data pernikahan per tahun tersebut terdapat kasus perkawinan di bawah umur yang perlu mendapat perhatian serius. Meskipun secara proporsional tidak dominan dibandingkan total pernikahan keseluruhan, keberadaan Program BRUS sebagai instrumen preventif tetap penting untuk dikaji efektivitasnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Baregbeg.

Berikut adalah rincian data perkawinan di bawah umur selama periode tahun 2023–2025:

Tabel 1. 1 Data Pernikahan Kecamatan Baregbeg Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah	Nikah < 19	Keterangan
1	Januari	36	2	Wanita
2	Februari	30	2	Wanita
3	Maret	17	0	-
4	April	23	1	Wanita
5	Mei	24	0	-
6	Juni	11	0	-
7	Juli	70	3	Wanita
8	Agustus	19	0	-
9	September	7	0	-
10	Oktober	43	1	Wanita
11	November	40	3	Wanita
12	Desember	36	1	Wanita
Total		356	13	

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Baregbeg, 2026 (diolah).

Merujuk pada tabel 1.1, menunjukkan di tahun 2023 total kasus perkawinan yang melangsungkan dibawah umur tercatat di KUA Kecamatan Baregbeg sebanyak 13 kasus. Seluruh kasus (100%) melibatkan pihak perempuan (wanita), sebagai calon pengantin yang belum memenuhi batas usia, tanpa ada satu pun kasus yang melibatkan pihak laki-laki sebagai subjek utama. Angka tertinggi terjadi pada bulan Juli dan bulan November, masing-masing sebanyak 3 kasus, sementara bulan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Maret, Mei, Juni, Agustus, dan September tidak ditemukan kasus sama sekali. Data ini menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur di Kecamatan Baregbeg pada tahun 2023 didominasi oleh calon pengantin perempuan.

Tabel 1. 2 Data Pernikahan Kecamatan Baregbeg Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah	Nikah < 19	Keterangan
1	Januari	27	1	Wanita
2	Februari	32	1	Wanita
3	Maret	10	0	-
4	April	40	2	Wanita & Laki-Laki
5	Mei	7	0	-
6	Juni	43	1	Wanita
7	Juli	26	1	Wanita
8	Agustus	7	3	Wanita & Laki-Laki
9	September	12	0	-
10	Oktober	28	2	Wanita
11	November	18	1	Wanita
12	Desember	38	0	-
Total		288	12	

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Baregbeg, 2026 (diolah).

Berdasarkan data tabel 1.2, diketahui sepanjang tahun 2024, total kasus perkawinan dibawah umur mencapai 12 kasus, atau turun 1 kasus dibanding tahun sebelumnya (2023). Terdapat hal menarik pada tahun ini, dimana mulai muncul kasus yang melibatkan pihak pihak laki-laki, tepatnya pada bulan April (2 kasus: wanita & laki-laki) dan bulan Agustus (3 kasus: wanita & laki-laki). Artinya, tidak hanya wanita yang tercatat belum mencapai batas usia minimum perkawinan yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari pihak pria. Data ini mengindikasikan mulai adanya kesadaran bahwa batas usia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

nikah berlaku untuk kedua jenis kelamin, meskipun secara jumlah kasus yang melibatkan wanita masih mendominasi.

Tabel 1. 3 Data Pernikahan Kecamatan Baregbeg Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah	Nikah < 19	Keterangan
1	Januari	37	0	-
2	Februari	24	0	-
3	Maret	4	0	-
4	April	48	2	Wanita
5	Mei	12	0	-
6	Juni	80	1	Wanita
7	Juli	26	0	-
8	Agustus	4	0	-
9	September	17	0	-
10	Oktober	22	0	-
11	November	19	0	-
12	Desember	39	2	Wanita
Total		332	5	

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Baregbeg, 2026 (diolah).

Berdasarkan data tabel 1.3, diketahui pada tahun 2025, terjadi penurunan drastis jumlah kasus perkawinan dibawah umur menjadi hanya 5 kasus sepanjang tahun. Penurunan ini cukup signifikan dibandingkan tahun 2023 (13 kasus) dan tahun 2024 (12 kasus). Seluruh kasus terjadi pada tiga bulan saja, yaitu April (2 kasus wanita), Juni (1 kasus wanita), dan Desember (2 kasus wanita). Tidak ada kasus yang melibatkan laki-laki pada tahun ini. Selama sembilan bulan lainnya (bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, hingga bulan November) nihil kasus..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1. 4 Rekapitulasi Data Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Baregbeg Tahun 2023–2025

No.	Tahun	Jumlah kasus
1.	2023	13
2.	2024	12
3.	2025	5
Total		30

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Baregbeg, 2026 (diolah).

Berdasarkan Tabel 1.4, tampak bahwa selama periode pelaksanaan Program BRUS, angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Baregbeg menunjukkan kecenderungan penurunan secara bertahap, yaitu dari 13 kasus di tahun 2023 menjadi 12 kasus di tahun 2024, dan turun secara signifikan menjadi 5 kasus di tahun 2025, dengan total penurunan sebanyak 8 kasus selama tiga tahun. Namun demikian, mengingat tidak tersedianya data pembanding sebelum program dimulai, penurunan tersebut belum dapat serta-merta dikaitkan secara kausal dengan pelaksanaan Program BRUS semata, mengingat dimungkinkan adanya kontribusi faktor-faktor eksternal lainnya yang turut memengaruhi angka tersebut.

Merespons persoalan perkawinan di bawah umur yang kompleks, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai salah satu upaya preventif yang diarahkan untuk membentuk kesiapan remaja secara fisik, kesiapan psikologis, sosial, dan spiritual dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Program ini dirancang sebagai bentuk pembinaan kepada remaja agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, tanggung jawab dalam berumah tangga, serta nilai-nilai keagamaan dan sosial, sehingga diharapkan dapat menekan angka perkawinan dibawah umur di masyarakat.[11] Keberadaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) pada

[11] Khansa Ummu Syuhada, dkk., *"Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Kecamatan Biringkanaya Dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur",* Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, vol 3, no 1 (2025), h. 362-376.

dasarnya tidak hanya dapat dinilai dari aspek administratif berupa penurunan jumlah kasus perkawinan dibawah umur, tetapi juga perlu dianalisis dari sisi substansi tujuan pembinaan yang ingin dicapai. Program ini diarahkan untuk membentuk kesiapan remaja secara fisik, mental, sosial, dan spiritual sebelum memasuki jenjang perkawinan, sehingga mampu mencegah berbagai konsekuensi negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan pada usia yang belum matang. Di Kecamatan Baregbeg, Program BRUS mulai dilaksanakan oleh KUA setempat sejak tahun 2023 merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022.

Realitas dilapangan (*das sein*) menunjukkan adanya perbedaan dengan kondisi yang diharapkan berdasarkan regulasi seharusnya terjadi (*das sollen*). Secara normatif, regulasi KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 mengamanatkan bahwa Program BRUS harus dilaksanakan secara konsisten, terencana, dan berkesinambungan dalam memberikan pembinaan kepada remaja usia sekolah, namun dalam pelaksanaannya di KUA Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, penentuan sekolah sasaran dan jadwal kegiatan masih harus menyesuaikan dengan kesiapan serta ketersediaan waktu dari pihak sekolah. Selain itu, durasi penyampaian materi dalam setiap pertemuan masih terbatas sehingga materi perlu disesuaikan dengan waktu pelaksanaan yang tersedia. Kondisi tersebut juga terlihat dari pola pelaksanaan program BRUS pada sekolah-sekolah sasaran. Program BRUS di KUA Kecamatan Baregbeg telah dilaksaksanakan sejak tahun 2023, meskipun dokumentasi pelaksanaan yang tersusun secara sistematis baru tersedia di tahun 2025. Dalam pelaksanaannya terdapat sekolah yang memperoleh BRUS lebih dari satu kali, sedangkan sekolah lainnya baru memperoleh satu kali pelaksanaan program BRUS. pada beberapa sekolah yang memperoleh pelaksanaan lebih dari satu kali memiliki karakteristik sasaran peserta yang berbeda setiap pelaksanaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan karakteristik sasaran peserta dalam pelaksanaan program BRUS pada beberapa sekolah.

https://doi.org/10.5281/zenodo.15846738 diakses pada tanggal 11 Mei 2026 pada pukul 09.34 WIB.

Selain itu, evaluasi pada akhir kegiatan telah dilakukan melalui tanya jawab dan didukung dengan dokumentasi pelaksanaan. Namun, pemantauan setelah kegiatan belum terlaksana secara optimal. Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program BRUS tidak semata-mata ditinjau dari pelaksanaan kegiatan, tetapi juga bagaimana program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat efektivitasnya. Atas dasar permasalahan yang ditemukan, penelitian ini berfokus dalam kajian mengenai "Efektivitas Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis", ditinjau dari aspek pelaksanaan program, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya, serta upaya yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas program secara berkelanjutan di wilayah Kecamatan Baregbeg.

B. Rumusan Masalah

Fenomena perkawinan di bawah umur di Kecamatan Baregbeg yang secara proporsional tergolong rendah dibandingkan total keseluruhan pernikahan yang tercatat per tahun di KUA Kecamatan Baregbeg yang masih terjadi serta adanya kesenjangan antara kondisi yang seharusnya terjadi *(das sollen)* berdasarkan KEPDIRJEN Nomor 1012 Tahun 2022 dengan kondisi yang terjadi *(das sein)* dalam pelaksanaan Program BRUS di KUA Kecamatan Baregbeg perlu dikaji secara mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan program BRUS di KUA Kecamatan Baregbeg. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Baregbeg ?
2. Bagaimana efektivitas Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Baregbeg ?
3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Baregbeg ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Baregbeg.
2. Untuk menganalisis efektivitas Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Baregbeg.
3. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Baregbeg.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian efektivitas Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Baregbeg adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam hukum keluarga, hukum Islam, serta kajian sosial kemasyarakatan yang terkait dengan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai efektivitas pelaksanaan pembinaan remaja melalui lembaga keagamaan, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), dalam membangun kesadaran remaja tentang pentingnya kesiapan usia, kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, serta pemahaman mengenai tanggung jawab yang harus dijalankan dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu, Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan perkawinan di bawah umur, serta program-program preventif dalam pembinaan remaja.

2. Manfaat Praktis

Selain secara teoiritis, diharapkan penelitian efektivitas Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Baregbeg.

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baregbeg

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

dan Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Program BRUS agar lebih efektif dan tepat sasaran.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan perkawinan di bawah umur bagi pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Ciamis melalui sinergi antara lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) telah dilakukan dalam sejumlah penelitian terdahulu dengan fokus yang beragam, khususnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan perkawinan dibawah umur. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Andiena Shafira Yasmien yang berjudul *Peran KUA Kecamatan Baleendah dalam pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mengurangi perkawinan tidak dicatat*.[12] Penelitian tersebut memfokuskan kajiannya pada upaya KUA dalam mengurangi perkawinan dibawah umur yang tidak dicatat. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai proses pelaksanaan program, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi KUA dalam mengurangi perkawinan dibawah umur yang tidak tercatat. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian, lokasi penelitian, serta perspektif analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya pada lokasi yang berbeda (KUA Baleendah dengan KUA Baregbeg, Ciamis), serta penelitian tersebut didasarkan dengan teori fungsional struktural Talcott Parsons dengan konsep AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency) dan penelitian ini secara khusus didasarkan pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai teori utama bukan sebaliknya.

[12] Andiena Shafira Yasmien, *"Peran KUA Kecamatan Baleendah Dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Mengurangi Perkawinan Tidak Dicatat"*, (Skripsi: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djtai Bandung, Bandung, 2026). h. 12.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arihdzatul Aldiana dengan judul *Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Dalam Pencegahan Perkawinan Dini Dan Seks Pra-Nikah (Studi di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*[13]. Penelitian tersebut memfokuskan kajiannya pada pengukuran efektivitas Program BRUS pada pencegahan perkawinan dini dan seks pra-nikah serta meninjau efektivitas hukum terhadap kendala pelaksanaan program bimbingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BRUS di KUA Mlarak masih belum efektif dalam aspek metode, durasi, dan materi serta belum sesuai dengan KEPDIRJEN Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus analisis, Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pengukuran efektivitas Program BRUS dalam mencegah perkawinan dini dan seks pra-nikah. Sementara itu, penelitian ini mengkaji efektivitas Program BRUS dalam pendekatan kualitatif deskriptif yuridis empiris dengan analisis berdasarkan 5 faktor teori Soerjono Soekanto.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siti Faizah yang berjudul *Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 Di Sma Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini*.[14] Temuan tersebut memfokuskan kajiannya pada pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) yang diselenggarakan oleh KUA Kec. Banyuwangi di SMAN 1 Banyuwangi di tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris melalui *field research* dengan pengumpulan data secara langsung di KUA Kec. Banyuwangi. Pendekatan deskriptif kualitatif dimanfaatkan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program tersebut. Perbedaan pokok antara penelitian terdahulu dan

[13] Arihdzatul Aldiana, *"Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Dalam Pencegahan Perkawinan Dini Dan Seks Pra-Nikah (Studi Di Kua Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo),* (Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2025). h. 18.

[14] Siti Faizah, "*Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Oleh Kua Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 Di Sma Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini"*, (Skripsi: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2024). h. 7.

penelitian ini terutama terlihat pada fokus kajian yang menjadi objek analisis. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada implementasi program BRUS di SMAN 1 Banyuwangi. Sementara itu, penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan Program BRUS yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Baregbeg dalam fokus pada efektivitas pelaksanaan BRUS oleh KUA menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Moh. Taufik Hidayat, dan A. Fauzi Aziz dengan judul *Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini*.[15] Penelitian tersebut memfokuskan kajiannya pada implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jombang, khususnya terkait mekanisme pelaksanaan program berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 serta tingkat efektivitas program dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang menitikberatkan pada kesesuaian antara pelaksanaan program dilapangan dan ketentuan normatif yang berlaku serta realitas implementasinya di lapangan. Perbedaan pokok penelitian terdahulu dan penelitian ini ada pada fokus kajian, objek penelitian, serta kerangka analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek implementasi program dan kesesuaian mekanisme pelaksanaan BRUS dengan regulasi administratif yang ditetapkan oleh kementerian agama, khususnya terkait prosedur teknis pelaksanaan program. Penelitian sebelumnya juga menemukan adanya ketidaksesuaian dalam beberapa aspek teknis pelaksanaan, seperti pembagian sesi dan jumlah peserta, meskipun secara umum tujuan program tetap berjalan. Sementara itu, penelitian ini mengkaji efektivitas program BRUS yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan

[15] Moh. Taufik Hidayat, dan A. Fauzi Aziz, *"Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini",* Al Furqan: JurnalAgama, Sosial, dan Budaya, Vol 3, No 4, (2024), h. 2143-2155 https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan diakses pada tanggal 11 Mei 2026 pada pukul 09.34 WIB.

Baregbeg dalam efektivitas pelaksanaan secara menyeluruh berdasarkan 5 faktor Soerjono Soekanto di KUA Kecamatan Baregbeg.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ahmad Syarif Hidayatulloh, dan H. Ahmad Faruq dengan judul *Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang Menjadi Problematika Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)*.[16] Penelitian tersebut memfokuskan kajiannya pada pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) serta berbagai problematika yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama dalam mengimplementasikan program tersebut sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Fokus utama penelitian ini terletak pada identifikasi hambatan-hambatan pelaksanaan program, seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya cakupan sasaran program, serta keterbatasan waktu pelaksanaan yang berdampak pada belum optimalnya implementasi program di lapangan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian, orientasi analisis, dan pendekatan teoritis yang digunakan. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek problematika pelaksanaan Program BRUS dan hambatan kelembagaan yang dihadapi KUA dalam menjalankan program pencegahan pernikahan dini. Penelitian sebelumnya mengkaji bagaimana keterbatasan tenaga penyuluh, banyaknya sasaran program, serta kendala teknis pelaksanaan memengaruhi efektivitas program secara kelembagaan. Sementara itu, penelitian ini mengkaji efektivitas Program BRUS yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Baregbeg dalam efektivitas program secara komprehensif menggunakan teori Soerjono Soekanto di KUA Kecamatan Baregbeg.

[16] Ahmad Syarif Hidayatulloh, dan H. Ahmad Faruq, *"Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang Menjadi Problematika Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)",* Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol 1, No 4, (2024), h. 746-753 https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1896 diakses pada tanggal 11 Mei 2026 pada pukul 09.34 WIB.

Tabel 1. 5 Perbedaan Dan Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Andiena Shafira Yasmien	Peran KUA Kecamatan Baleendah dalam pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mengurangi perkawinan tidak dicatat	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menekankan pada proses pelaksanaan program, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan programBRUS.	Penelitian terdahulu didasarkan dengan teori fungsional struktural Talcott Parsons dengan konsep AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency) di KUA Kecamatan Baleendah. Sedangkan Penelitian ini berlokasi di KUA Kecamatan Baregbeg dengan analisis berdasarkan 5 faktor Soerjono Soekanto.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2.	Arihdzatul Aldiana	Efektivitas Hukum Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Dalam Pencegahan Perkawinan Dini Dan Seks Pra-Nikah (Studi di KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)	Sama-sama meneliti efektivitas Program BRUS dalam upaya mencegah pernikahan usia dini.	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek implementasi program dan kesesuaian mekanisme pelaksanaan BRUS dengan regulasi administratif yang ditetapkan oleh kementerian agama, khususnya terkait prosedur teknis pelaksanaan program. Sedangkan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yuridis empiris dengan teori efektivitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

				hukum Soerjono Soekanto
3.	Siti Faizah	Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Oleh Kua Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2023 Di Sma Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini	Sama-sama membahas Program BRUS sebagai upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja.	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada implementasi program BRUS di SMAN 1 Banyuwangi. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan BRUS oleh KUA berdasarkan teori Soerjono Soekanto.
4.	Moh. Taufik Hidayat, & A. Fauzi Aziz	Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Upaya Mencegah Pernikahan Usia Dini	Sama-sama membahas pelaksanaan Program BRUS dalam upaya mencegah pernikahan usia dini.	Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi program dan kesesuaiannya dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

				1012 Tahun 2022. Sedangkan Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan program secara menyeluruh menggunakan 5 faktor Soerjono Soekanto.
5.	Ahmad Syarif Hidayatulloh, & H. Ahmad Faruq	Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang Menjadi Problematika Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)	Sama-sama membahas pelaksanaan Program BRUS oleh KUA dalam pencegahan pernikahan dini.	Penelitian terdahulu berfokus pada problematika dan hambatan kelembagaan dalam pelaksanaan Program BRUS, seperti keterbatasan SDM dan luasnya sasaran program. Sedangkan Penelitian ini menganalisis efektivitas

				program secara komprehensif menggunakan teori Soerjono Soekanto di KUA Kecamatan Baregbeg.

F. Kerangka Berfikir

Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang menjalani kehidupannya senantiasa membutuhkan hubungan, komunikasi, dan interaksi dengan orang lain. Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politicon*, yaitu makhluk yang pada kodratnya hidup bermasyarakat.[17] Konsep tersebut menunjukkan bahwa manusia senantiasa berinteraksi dan bekerja sama serta menyesuaikan diri dengan berbagai dinamika sosial, termasuk dalam hal pembentukan keluarga dan persiapan menuju jenjang pernikahan. Frank Hagan menegaskan bahwa manusia memiliki dua dimensi yang saling melengkapi, yakni sebagai individu yang otonom dan sebagai makhluk sosial yang bergantung pada lingkungan masyarakat.[18] Kedua dimensi tersebut menempatkan manusia dalam tatanan sosial yang diatur oleh norma agama, hukum, serta sosial yang berkaitan dengan usia dewasa dan kesiapan menikah.

Kondisi sosial menunjukkan bahwa kehidupan berkeluarga dalam praktiknya tidak selalu berlangsung sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan. Berbagai penyimpangan perilaku masih ditemukan dalam Masyarakat, salah

[17] Amelia, *"Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan*", Rechtidee Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol 9, No 1, (2014), h. 72-87. http://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/index diakses pada tanggal 11 Mei 2026 pada pukul 09.34 WIB.

[18] Muzairi, *"Pokok-Pokok Pikiran Dalam Manifesto Humanisme Religius (Kajian Dari Perspektif Sosiologi Agama)",* Jurnal Sosiologi Agama, Vol 10, No 1, (2016), h. 125-146. https://doi.org/10.14421/jsa.2016.101-07. diakses pada tanggal 11 Mei 2026 pada pukul 09.34 WIB.

satunya adalah praktik perkawinan dibawah umur. Fenomena tersebut menjadi persoalan yang serius karena berpotensi mengabaikan hak-hak dasar anak, seperti hak untuk tumbuh, belajar, dan membekali diri dengan kesiapan yang memadai sebelum melangsungkan perkawinan. Pandangan tersebut justru meningkakan kerentanan anak, terutama Perempuan, terhadap berbagai Risiko sosial, psikologis, dan Kesehatan.

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai landasan analisis. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif apabila penerapannya dalam masyarakat mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi substansi hukum, aparat penegak atau pelaksana hukum, ketersediaan sarana prasarana, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.[19] Dalam penelitian ini, Efektivitas Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dinilai berdasarkan tingkat keberhasilannya dalam pelaksanaan program BRUS, meningkatkan kesiapan remaja untuk memasuki kehidupan rumah tangga, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi ketentuan batas usia minimum perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tolak ukur tersebut digunakan untuk mengetahui pelaksanaan program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penggunaan teori efektivitas hukum dalam penelitian ini didasarkan pada kondisi empiris yang terdapat di KUA Kecamatan Baregbeg. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus perkawinan dibawah umur mengalami perubahan, yaitu sebanyak 13 kasus di tahun 2023, 12 kasus di tahun 2024 kemudian berkurangnya jumlah perkawinan di bawah umur menjadi 5 kasus di tahun 2025. Penurunan jumlah kasus tersebut menunjukkan adanya indikasi perkembangan yang posistif. Meskipun demikian, perubahan tersebut belum dapat dijadikan dasar yang

[19] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Rajawali Pers: Jakarta, 2013), h. 19.

memadai untuk menyatakan bahwa program BRUS telah terlaksana secara efektif. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan program beserta beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat keberhasilannya.

Pelaksanaan program BRUS sebagai langkah preventif dalam mencegah perkawinan dibawah umur masih menghadapi berbagai hambatan. Keterbatasan sumber daya, rendanya partisisipasi remaja dalam kegiatan pembinaan, serta kuatnya pengaruh lingkungan sosial dan budaya yang masih memandang perkawinan usia muda sebagai sesuatu yang wajar menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan program. Keberadaan berbagai kendala tersebut menyebabkan tujuan program BRUS belum tentu dapat tercapai secara optimal. Atas dasar itu, penelitian mengetahui sejauh mana program tersebut mampu berfungsi sebagai instrumen preventif dalam menekan terjadinya perkawinan dibawah umur.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjadi landasan analisis dalam penelitian ini. Berdasarkan teori tersebut, efektivitas suatu aturan atau program dipengaruhi oleh lima faktor utama utama. Faktor pertama adalah faktor hukum pada penelitian ini diwujudkan melalui Keputusan direktur jenderal bimbingan Masyarakat Islam nomor 1012 Tahun 2022 sebagai dasar hukum Program BRUS. Faktor kedua adalah faktor penegak hukum, yakni petugas KUA Kecamatan Baregbeg selaku pelaksana program. Faktor ketiga adalah faktor sarana dan fasilitas yang mencakup ketersediaan media edukasi, alokasi waktu, dan sumber daya pendukung. Faktor keempat adalah faktor Masyarakat yang berkaitan dengan Tingkat partisipasi, kesadaran, dan respons remaja maupun Masyarakat terhadap program. Faktor kelima adalah faktor kebudayaan yang mencakup nilai, kebiasaan, dan norma sosial yang berkembang dalam Masyarakat kecamatan baregbeg.

Selain menggunakan teori efektivitas hukum sebagai landasan analisis utama, penelitian ini turut menggunakan teori efektivitas program yang dijelaskan oleh Ni Wayan Budiani sebagai landasan analisis pendukung. Teori tersebut mengemukakan empat indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas

program, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, serta pemantuan program. Penggunaan teori Budiani bertujuan untuk melengkapi analisis terhadap hasil pelaksanaan program BRUS, khususnya pada aspek evaluasi program yang belum diuraikan secara rinci dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto. Keberhasilan pelaksanaan program BRUS berkaitan dengan berbagai faktor yang saling berkaitan. Kualitas materi pembinaan, metode penyampaian, kompetensi fasilitator, keterlibatan sekolah dan orang tua, serta kesadaran remaja mengenai pentingnya kesiapan memasuki usia perkawinan menjadi faktor yang mendukung keberhasilan program. Sebaliknya, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan mengenai usia minimum perkawinan, kondisi ekonomi keluarga, serta kuatnya budaya yang masih mentoleransi perkawinan usia muda menjadi faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan program.

Mengacu pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan, tujuan pada penelitian ini ialah untuk menganalisis efektivitas program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Baregbeg dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai landasan analisis utama. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program BRUS, tingkat efektivitasnya, faktor-faktor yang mendukung dan penghambat implementasinya, serta kontribusinya dalam rangka mencegah praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

UIN
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG